



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

TENTANG
TAX CENTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

MAKASSAR, 4 MARET 2020



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TENTANG
TAX CENTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

• **NOMOR : MOU - 1/ WPJ.15/ 2020**
NOMOR : 723 /Un.06/HM.01/3/2020

Pada hari ini, Rabu, tanggal empat, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, ditandatangani Kesepakatan Bersama antara pihak-pihak:

- 1. Wanseptia Nirwanda** : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, dalam hal ini bertindak dalam jabatan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 65/KMK.01/UP.11/2019 tanggal 22 Januari 2019 bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo KM. 4 Makassar selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

- 2. Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D.** : Dalam jabatannya selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berkantor di Jalan H. M. Yasin Limpo Nomor 36 Romang Polong-Gowa. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor UIN Alauddin Makassar, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B-2067/DJ.I/Kp.07.6/07/2019 Tanggal 11 Juli 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan di wilayah kerja Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang *Tax Center* Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar untuk selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
DEFINISI
Pasal 1

Dalam kesepakatan bersama ini, yang dimaksud dengan:

- a. *Tax Center* adalah pusat informasi, pendidikan dan pelatihan perpajakan yang mempunyai peran signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat yang mengerti hak dan kewajiban perpajakannya sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan kemandirian bangsa.
- b. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak adalah unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis dan evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- d. Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk meningkatkan pengetahuan, kepatuhan, kesadaran, dan kepedulian tentang hak dan kewajiban perpajakan kepada masyarakat serta meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan kalangan perguruan tinggi.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan sosialisasi perpajakan kepada civitas akademika dan masyarakat;
- b. Konsultasi perpajakan di lingkungan civitas akademika dan masyarakat;
- c. Dukungan narasumber dan sarana pendukung dalam kegiatan perpajakan yang dilaksanakan;
- d. Pelaksanaan pelatihan di bidang perpajakan kepada civitas akademika dan masyarakat.
- e. Penelitian bersama di bidang perpajakan;
- f. Kajian akademis atas peraturan perpajakan;
- g. Magang bersertifikat;
- h. KKN Profesi.

BAB IV
PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 4
PELAKSANAAN SOSIALISASI PERPAJAKAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan sosialisasi perpajakan kepada civitas akademika dan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar dan peduli pajak;
- (2) **PIHAK KEDUA** menyediakan lokasi, ruangan, dan sarana pendukung lainnya yang digunakan untuk menjalankan kegiatan sosialisasi sebagaimana tersebut dalam ayat (1).

Pasal 5
KONSULTASI PERPAJAKAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat meminta **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan konsultasi perpajakan dalam rangka memberikan penyuluhan dan pelayanan kepada civitas akademika dan masyarakat;
- (2) **PIHAK PERTAMA**, atas permintaan **PIHAK KEDUA** dapat memberikan pengetahuan tentang perkembangan peraturan dan administrasi perpajakan.

Pasal 6

DUKUNGAN NARASUMBER DAN SARANA PENDUKUNG DALAM SOSIALISASI DAN KEGIATAN PERPAJAKAN

PARA PIHAK dapat memberikan bantuan berupa narasumber dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi di bidang perpajakan yang dilaksanakan.

Pasal 7

PELAKSANAAN PELATIHAN DI BIDANG PERPAJAKAN

PIHAK KEDUA dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA** dapat menyelenggarakan pelatihan di bidang perpajakan kepada masyarakat.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** dan/ atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan atau dibebankan pada anggaran pihak yang menyelenggarakan kegiatan.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 9

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dengan ketentuan yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sebagai Kesepakatan Bersama tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Apabila setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, terdapat suatu ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK**; dan

- (3) Setiap permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan isi Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan bersama **PARA PIHAK** melalui musyawarah mufakat dengan tetap mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 11

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**



Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP. 19701231 199603 1 005

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI
SELATAN, BARAT DAN TENGGARA**



Wansepta Nirwanda D.